



**P U T U S A N**

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERIANSYAH alias HERI bin SYAHRUL;
2. Tempat lahir : Punggaluku;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIANSYAH alias HERI bin SYAHRUL dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi*" berdasarkan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidiar Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa HERIANSYAH alias HERI bin SYAHRUL dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi*" berdasarkan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidiar PENUNTUT UMUM;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERIANSYAH alias HERI bin SYAHRUL selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *handphone* merek Oppo dengan bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna biru Navi dengan nomor IMEI 1 868851064018299 dan nomor IMEI 2 868852064018281 dan terdapat aplikasi Rupiah Toto;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa HERIANSYAH alias HERI bin SYAHRUL** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah *“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 20.00 wita, Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel melalui aplikasi *“Rupiah Toto”*, adapun cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut awalnya Terdakwa mengisi saldo ke aplikasi *“LIVIN”* menggunakan uang pribadi miliknya, setelah itu Terdakwa melakukan deposit ke situs judi togel yakni *“Rupiah Toto”*, setelah saldo di deposit Terdakwa kemudian menerima pasangan nomor togel dari pemasang yang diterima secara langsung ataupun melalui aplikasi chat *“Whatsapp”*, selanjutnya setelah menerima pasangan nomor kemudian Terdakwa memasukkan semua nomor yang dipasang oleh pemasang di aplikasi *“Rupiah Toto”* sesuai dengan permintaan pemasang, selanjutnya Terdakwa menunggu nomor yang akan keluar dimana dalam sehari nomor yang keluar dari putaran Macau yakni sebanyak 5 (lima) kali, antara lain jam 14.00 Wita, jam 17.00 Wita, jam 20.00 Wita, jam 23.00 Wita dan jam 01.00 Wita namun yang Terdakwa sering ikuti putarannya adalah jam 14.00 Wita. Setelah ada nomor keluar (angka yang dipasang), maka akan ada uang yang masuk di aplikasi *“Rupiah Toto”* yang selanjutnya uang tersebut dipindahkan (*withdraw*) ke aplikasi LIVIN untuk kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dan diserahkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa pada saat bersamaan anggota Polres Konsel yang sedang melaksanakan giat Operasi Pekat Anoa tahun 2023 mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan perjudian jenis togel di Kelurahan Punggaluku

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan sehingga Anggota Polres Konawe Selatan yakni IPDA RIDWAN SAYIDI, AIPDA ADE RASAKO, AIPDA KAMARUDDIN dan BRIPKA BAMBANG langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menemukan Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Togel melalui aplikasi di *handphone*-nya yakni aplikasi "*Rupiah Toto*" di rumahnya, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) *handphone* merek Oppo dengan bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna biru Navi dengan nomor IMEI 1 868851064018299 dan nomor IMEI 2 868852064018281 dan terdapat aplikasi Rupiah Toto;
  2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk keperluan pribadi yang mana pemenangnya ditentukan berdasarkan keberuntungan dan/atau kelincahan dari para pemainnya dengan rincian keuntungan:
1. Apabila dapat 2 (dua) angka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  2. Apabila dapat 3 (tiga) angka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
  3. Apabila dapat 4 (empat) angka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa HERIANSYAH alias HERI bin SYAHRUL pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah "*menggunakan kesempatan main judi*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 20.00 wita, Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel melalui aplikasi "*Rupiah Toto*", adapun cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut awalnya Terdakwa mengisi saldo ke aplikasi "*LIVIN*" menggunakan uang pribadi miliknya, setelah itu Terdakwa melakukan deposit ke situs judi togel yakni "*Rupiah Toto*", setelah saldo di deposit Terdakwa kemudian menerima pasangan nomor togel dari pemasang yang diterima secara langsung ataupun melalui aplikasi chat "*Whatsapp*", selanjutnya setelah menerima pasangan nomor kemudian Terdakwa memasukkan semua nomor yang dipasang oleh pemasang di aplikasi "*Rupiah Toto*" sesuai dengan permintaan pemasang, selanjutnya Terdakwa menunggu nomor yang akan keluar dimana dalam sehari nomor yang keluar dari putaran Macau yakni sebanyak 5 (lima) kali, antara lain jam 14.00 Wita, jam 17.00 Wita, jam 20.00 Wita, jam 23.00 Wita dan jam 01.00 Wita namun yang Terdakwa sering ikuti putarannya adalah jam 14.00 Wita. Setelah ada nomor keluar (angka yang dipasang), maka akan ada uang yang masuk di aplikasi "*Rupiah Toto*" yang selanjutnya uang tersebut dipindahkan (*withdraw*) ke aplikasi LIVIN untuk kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dan diserahkan kepada pemasang yang menang.
- Bahwa pada saat bersamaan anggota Polres Konsel yang sedang melaksanakan giat Operasi Pekat Anoa tahun 2023 mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan perjudian jenis togel di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan sehingga Anggota Polres Konawe Selatan yakni IPDA RIDWAN SAYIDI, AIPDA ADE RASAKO, AIPDA KAMARUDDIN dan BRIPKA BAMBANG langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menemukan Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Togel melalui aplikasi di *handphone*-nya yakni aplikasi "*Rupiah Toto*" dirumahnya, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) *handphone* merek Oppo dengan bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna biru Navi dengan nomor IMEI 1 868851064018299 dan nomor IMEI 2 868852064018281 dan terdapat aplikasi *Rupiah Toto*;
  2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk keperluan pribadi yang mana pemenangnya ditentukan berdasarkan keberuntungan dan/atau kelincahan dari para pemainnya dengan rincian keuntungan:

1. Apabila dapat 2 (dua) angka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Apabila dapat 3 (tiga) angka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
3. Apabila dapat 4 (empat) angka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIDWAN SAYIDI, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wita di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat Anggota Polres Konsel melaksanakan Operasi Pekat Anoa 2023 dengan sasaran salah satunya yakni perjudian, dimana kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan ada perjudian jenis togel. Setelah itu kami menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan Terdakwa mempunyai aplikasi di *handphone*-nya yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi jenis togel yakni menggunakan aplikasi *Rupiah Toto*;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan aplikasi *Rupiah Toto*, yaitu dengan cara Terdakwa awalnya Terdakwa memasukkan uang (deposit) melalui aplikasi LIVIN dengan menggunakan uang pribadi. Selanjutnya Terdakwa menerima

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan nomor secara langsung dan ada juga melalui *whatsapp* dan setelah menerima pasangan nomor kemudian Terdakwa memasukkan saldo ke aplikasi *Rupiah Toto* dari aplikasi LIVIN. Setelah itu Terdakwa merekap semua nomor pasangan ke aplikasi *Rupiah Toto* dan setelah itu Terdakwa mengirim semua pasangan nomor tersebut. Apabila ada pasangan nomor yang Terdakwa pasang keluar (menang), maka uang hasil kemenangan tersebut akan masuk ke aplikasi *Rupiah Toto*. Setelah itu Terdakwa pindahkan uang dari aplikasi *Rupiah Toto* ke aplikasi LIVIN Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut dan memberikan kepada pemasang yang nomornya keluar dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila ada nomor dari si pemasang yang tembus / keluar. Keuntungan tersebut bervariasi, apabila mendapat 2 (dua) angka, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apabila dapat 3 (tiga) angka, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Apabila dapat 4 (empat) angka, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu kami dalam 1 (satu) tim yang dipimpin oleh Saksi selaku Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Konsel berjumlah 5 (lima) orang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, kami menemukan sejumlah uang di kantong celana Terdakwa dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) *handphone* merek Oppo dengan bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna biru Navi dengan nomor IMEI 1 868851064018299 dan nomor IMEI 2 868852064018281 dan terdapat aplikasi *Rupiah Toto*;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah untuk memperoleh keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi NUKRAN IBRAHIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wita di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat Anggota Polres Konsel melaksanakan Operasi Pekat Anoa 2023 dengan sasaran salah satunya yakni perjudian, dimana kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan ada perjudian jenis togel. Setelah itu kami menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan Terdakwa mempunyai aplikasi di *handphone*-nya yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi jenis togel yakni menggunakan aplikasi *Rupiah Toto*;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan aplikasi *Rupiah Toto*, yaitu dengan cara Terdakwa awalnya Terdakwa memasukkan uang (deposit) melalui aplikasi LIVIN dengan menggunakan uang pribadi. Selanjutnya Terdakwa menerima pasangan nomor secara langsung dan ada juga melalui *whatsapp* dan setelah menerima pasangan nomor kemudian Terdakwa memasukkan saldo ke aplikasi *Rupiah Toto* dari aplikasi LIVIN. Setelah itu Terdakwa merekap semua nomor pasangan ke aplikasi *Rupiah Toto* dan setelah itu Terdakwa mengirim semua pasangan nomor tersebut. Apabila ada pasangan nomor yang Terdakwa pasang keluar (menang), maka uang hasil kemenangan tersebut akan masuk ke aplikasi *Rupiah Toto*. Setelah itu Terdakwa pindahkan uang dari aplikasi *Rupiah Toto* ke aplikasi LIVIN Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut dan memberikan kepada pemasang yang nomornya keluar dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila ada nomor dari si pemasang yang tembus / keluar. Keuntungan tersebut bervariasi, apabila mendapat 2 (dua) angka, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apabila dapat 3 (tiga) angka, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Apabila dapat 4 (empat) angka, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu kami dalam 1 (satu) tim yang dipimpin oleh Saksi RIDWAN SAYIDI, S.H., selaku Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Konsel berjumlah 5 (lima) orang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, kami menemukan sejumlah uang di kantong celana Terdakwa dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) *handphone* merek Oppo dengan bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna biru Navi dengan nomor IMEI 1 868851064018299 dan nomor IMEI 2 868852064018281 dan terdapat aplikasi *Rupiah Toto*;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah untuk memperoleh keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 20. 00 Wita di rumah Terdakwa dengan alamat Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan/menyelenggarakan judi jenis togel sampai ditemukan oleh pihak kepolisian dengan cara saya melakukan deposit via transfer melalui rekening mandiri dengan aplikasi LIVIN yang ada di *handphone* Terdakwa melalui aplikasi judi online yang mana nama situs judi togel online tersebut yakni *Rupiah Toto* dan pada saat selesai memasang togel tersebut Terdakwa sudah ditemukan oleh pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan aplikasi *Rupiah Toto*. Awalnya Terdakwa memasukkan uang (deposit) melalui aplikasi LIVIN dengan menggunakan uang pribadi. Selanjutnya Terdakwa menerima pasangan nomor secara langsung dan ada juga melalui *Whatsapp*. Setelah menerima pasangan nomor kemudian Terdakwa memasukkan saldo ke aplikasi *Rupiah Toto* dari aplikasi LIVIN setelah itu Terdakwa merekap semua nomor pasangan ke aplikasi *Rupiah Toto*. Setelah itu Terdakwa mengirim semua pasangan nomor tersebut dan apabila ada pasangan nomor yang Terdakwa pasang keluar (menang) maka uang hasil kemenangan tersebut akan masuk ke aplikasi *Rupiah Toto*. Setelah itu uang dari aplikasi *Rupiah Toto* Terdakwa pindahkan ke aplikasi LIVIN yang ada di *handphone* Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menarik

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dan memberikan kepada pemasang yang nomornya keluar dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila ada nomor dari si pemasang yang tembus / keluar yang mana keuntungan tersebut bervariasi. Apabila mendapat 2 (dua) angka, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apabila dapat 3 (tiga) angka, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Apabila dapat 4 (empat) angka, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa melaksanakan judi togel baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam sehari, nomor yang keluar dari putaran Macau sebanyak 5 (lima) kali, yakni jam 14.00 Wita, jam 17.00 Wita, jam 20.00 Wita, jam 23.00 Wita dan jam 01.00 Wita namun yang Terdakwa sering ikuti putarannya yakni jam 14.00 Wita;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian ini yaitu sebagai orang yang mempunyai aplikasi *Rupiah Toto*. Terdakwa juga yang mendepositkan uang ke aplikasi LIVIN untuk dimasukkan ke aplikasi *Rupiah Toto*. Selain itu, Terdakwa juga yang menerima pasangan nomor dari pemasang dan merekap pasangan nomor dan memasukkan pasangan nomor ke aplikasi *Rupiah Toto*;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu 1 (satu) *handphone* merek Oppo dengan bagian depan berwarna hitam dan *casing* belakang berwarna biru navi dengan nomor IMEI 1 868852064018299 dan IMEI 2 868852064018281 adalah *handphone* Terdakwa yang terdapat aplikasi LIVIN dan aplikasi *Rupiah Toto*. *Handphone* tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengelenggarakan permainan judi togel. Di samping itu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Resor Konawe Selatan di kantong celana kiri Terdakwa adalah uang yang digunakan untuk menyelenggarakan judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) *handphone* merek Oppo dengan bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna biru Navi dengan nomor IMEI 1 868851064018299 dan nomor IMEI 2 868852064018281 dan terdapat aplikasi Rupiah Toto;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Kepolisian Resor Konawe Selatan melaksanakan Operasi Pekat Anoa 2023 dengan sasaran salah satunya, yakni perjudian. Saksi RIDWAN SAYIDI, S.H., selaku Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Konsel bersama Saksi NUKRAN IBRAHIM dan 5 (lima) orang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan ada perjudian jenis togel. Setelah itu para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wita di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, Saksi RIDWAN SAYIDI, S.H., dan tim menemukan Terdakwa HERIANSYAH alias HERI bin SYAHRUL sedang menyelenggarakan permainan judi jenis togel menggunakan aplikasi *Rupiah Toto* yang ada dalam 1 (satu) *handphone* merek Oppo dengan bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna biru Navi dengan nomor IMEI 1 868851064018299 dan nomor IMEI 2 868852064018281 milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi RIDWAN SAYIDI, S.H., dan tim kemudian menyita 1 (satu) *handphone* merek Oppo tersebut serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana kiri Terdakwa sebagai uang pasangan judi togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menggunakan aplikasi *Rupiah Toto*. Awalnya Terdakwa mendepositkan uang melalui aplikasi LIVIN dengan menggunakan uang pribadinya. Selanjutnya Terdakwa menerima pasangan nomor secara langsung maupun melalui *whatsapp* dari para pemasang. Setelah menerima pasangan nomor, Terdakwa lalu memasukkan saldo dari aplikasi LIVIN ke aplikasi *Rupiah Toto*. Setelah itu, Terdakwa merekap dan mengirim semua nomor pasangan tersebut ke aplikasi *Rupiah Toto*;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl



- Bahwa Terdakwa mengikuti judi togel putaran Macau. Dalam sehari, nomor yang keluar sebanyak 5 (lima) kali, yakni: jam 14.00 Wita, jam 17.00 Wita, jam 20.00 Wita, jam 23.00 Wita dan jam 01.00 Wita. Terdakwa sering mengikuti putaran judi jam 14.00 Wita;
- Bahwa mekanisme kemenangan dalam permainan judi togel setiap pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yaitu: Apabila menang 4 (empat) angka, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila menang 3 (tiga) angka, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila menang 2 (dua) angka, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada pasangan nomor yang Terdakwa pasang keluar atau menang, maka uang hasil kemenangan tersebut akan masuk ke aplikasi *Rupiah Toto*. Setelah itu, Terdakwa pindahkan uang tersebut dari aplikasi *Rupiah Toto* ke aplikasi LIVIN milik Terdakwa. Setelah Terdakwa menarik uang tersebut, ia kemudian memberikannya kepada pemasang yang nomor pasangannya keluar atau menang;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan bervariasi apabila ada nomor dari si pemasang yang tembus atau keluar atau menang. Misalnya, apabila mendapat 2 (dua) angka, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apabila dapat 3 (tiga) angka, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Apabila dapat 4 (empat) angka, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu wiraswasta dan bermain judi togel baru 1 (satu) bulan. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur *“tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi”*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur *“barangsiapa”* mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama HERIANSYAH alias HERI bin SYAHRUL dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan mereka selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *“Barangsiapa”* telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Artinya, tidak ada pemberian izin untuk permainan judi dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, *turut serta* (*medepleger*) meliputi semua bentuk keterlibatan orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang *turut serta* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Secara teoretis, terdapat 2 (dua) syarat adanya *medepleger*, yaitu: 1) Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang; dan 2) Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa maksud *pencarian* dalam unsur pasal *a quo* yaitu permainan judi dijadikan sebagai pekerjaan dan sebagainya guna memenuhi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa ditangkap karena telah bermain judi jenis togel pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wita di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Kepolisian Resor Konawe Selatan melaksanakan Operasi Pekat Anoa 2023 dengan sasaran salah satunya, yakni perjudian. Saksi RIDWAN SAYIDI, S.H., selaku Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Konsel bersama Saksi NUKRAN IBRAHIM dan 5 (lima) orang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan ada perjudian jenis togel. Setelah itu para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wita di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, Saksi RIDWAN SAYIDI, S.H., dan tim menemukan Terdakwa HERIANSYAH alias HERI bin SYAHRUL sedang menyelenggarakan permainan judi jenis togel menggunakan aplikasi *Rupiah Toto* yang ada dalam 1 (satu) *handphone* merek Oppo dengan bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna biru Navi dengan nomor IMEI 1 868851064018299 dan nomor IMEI 2 868852064018281 milik Terdakwa. Saksi RIDWAN SAYIDI, S.H., dan tim kemudian menyita 1 (satu) *handphone* merek Oppo tersebut serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana kiri Terdakwa sebagai uang pasangan judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menggunakan aplikasi *Rupiah Toto*. Awalnya Terdakwa mendepositkan uang melalui aplikasi LIVIN dengan menggunakan uang pribadinya. Selanjutnya Terdakwa menerima pasangan nomor secara langsung maupun melalui *whatsapp* dari para pemasang. Setelah menerima pasangan nomor, Terdakwa lalu memasukkan saldo dari aplikasi LIVIN ke aplikasi *Rupiah Toto*. Setelah itu, Terdakwa merekap dan mengirim semua nomor pasangan tersebut ke aplikasi *Rupiah Toto*;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengikuti judi togel putaran Macau. Dalam sehari, nomor yang keluar sebanyak 5 (lima) kali, yakni: jam 14.00 Wita, jam 17.00 Wita, jam 20.00 Wita, jam 23.00 Wita dan jam 01.00 Wita. Terdakwa sering mengikuti putaran judi jam 14.00 Wita. Mekanisme kemenangan dalam permainan judi togel setiap pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yaitu: Apabila menang 4 (empat) angka, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila menang 3 (tiga) angka, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila menang 2 (dua) angka, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Apabila ada pasangan nomor yang Terdakwa pasang keluar atau menang, maka uang hasil kemenangan tersebut akan masuk ke aplikasi *Rupiah Toto*. Setelah itu, Terdakwa pindahkan uang tersebut dari aplikasi *Rupiah Toto* ke aplikasi LIVIN milik Terdakwa. Setelah Terdakwa menarik uang tersebut, ia kemudian memberikannya kepada pemasang yang nomor pasangannya keluar atau menang. Terdakwa akan mendapatkan keuntungan bervariasi apabila ada nomor dari si pemasang yang tembus atau keluar atau menang. Misalnya, apabila mendapat 2 (dua) angka,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apabila dapat 3 (tiga) angka, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Apabila dapat 4 (empat) angka, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu wiraswasta dan bermain judi togel baru 1 (satu) bulan. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*mempergunakan kesempatan main judi*";
3. Unsur "*yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur yang sama pada uraian pertimbangan dakwaan primair yang pada pokoknya unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "*mempergunakan kesempatan main judi*";**

Menimbang, bahwa pelaku (*dader*) pada butir ke-1 Pasal 303bis ini dapat juga disebut sebagai "*pelaku pelengkap*" untuk delik tersebut Pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya "*tukang main judi*" atau *pejudi*. Dengan perkataan lain, sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang dapat disebut sebagai “*pemain kesempatan*” (*gelegenheids speler*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa ditangkap karena telah bermain judi jenis togel pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wita di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Kepolisian Resor Konawe Selatan melaksanakan Operasi Pekat Anoa 2023 dengan sasaran salah satunya, yakni perjudian. Saksi RIDWAN SAYIDI, S.H., selaku Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Konsel bersama Saksi NUKRAN IBRAHIM dan 5 (lima) orang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan ada perjudian jenis togel. Setelah itu para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wita di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, Saksi RIDWAN SAYIDI, S.H., dan tim menemukan Terdakwa HERIANSYAH alias HERI bin SYAHRUL sedang menyelenggarakan permainan judi jenis togel menggunakan aplikasi *Rupiah Toto* yang ada dalam 1 (satu) *handphone* merek Oppo dengan bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna biru Navi dengan nomor IMEI 1 868851064018299 dan nomor IMEI 2 868852064018281 milik Terdakwa. Saksi RIDWAN SAYIDI, S.H., dan tim kemudian menyita 1 (satu) *handphone* merek Oppo tersebut serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana kiri Terdakwa sebagai uang pasangan judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menggunakan aplikasi *Rupiah Toto*. Awalnya Terdakwa mendepositkan uang melalui aplikasi LIVIN dengan menggunakan uang pribadinya. Selanjutnya Terdakwa menerima pasangan nomor secara langsung maupun melalui *whatsapp* dari para pemasang. Setelah menerima pasangan nomor, Terdakwa lalu memasukkan saldo dari aplikasi LIVIN ke aplikasi *Rupiah Toto*. Setelah itu, Terdakwa merekap dan mengirim semua nomor pasangan tersebut ke aplikasi *Rupiah Toto*;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengikuti judi togel putaran Macau. Dalam sehari, nomor yang keluar sebanyak 5 (lima) kali, yakni: jam 14.00 Wita, jam 17.00 Wita, jam 20.00 Wita, jam 23.00 Wita dan jam 01.00 Wita. Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering mengikuti putaran judi jam 14.00 Wita. Mekanisme kemenangan dalam permainan judi togel setiap pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yaitu: Apabila menang 4 (empat) angka, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila menang 3 (tiga) angka, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila menang 2 (dua) angka, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Apabila ada pasangan nomor yang Terdakwa pasang keluar atau menang, maka uang hasil kemenangan tersebut akan masuk ke aplikasi *Rupiah Toto*. Setelah itu, Terdakwa pindahkan uang tersebut dari aplikasi *Rupiah Toto* ke aplikasi LIVIN milik Terdakwa. Setelah Terdakwa menarik uang tersebut, ia kemudian memberikannya kepada pemasang yang nomor pasangannya keluar atau menang. Terdakwa akan mendapatkan keuntungan bervariasi apabila ada nomor dari si pemasang yang tembus atau keluar atau menang. Misalnya, apabila mendapat 2 (dua) angka, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apabila dapat 3 (tiga) angka, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Apabila dapat 4 (empat) angka, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu wiraswasta dan bermain judi togel baru 1 (satu) bulan. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*mempergunakan kesempatan main judi*” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Artinya, tidak ada pemberian izin untuk permainan judi dengan alasan apapun. Dengan demikian, *kesempatan bermain judi* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas dengan alasan apapun tentu telah melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) *handphone* merek Oppo dengan bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna biru Navi dengan nomor IMEI 1 868851064018299 dan nomor IMEI 2 868852064018281 dan terdapat aplikasi Rupiah Toto; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah agama, kesusilaan dan moral Pancasila;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERIANSYAH alias HERI bin SYAHRUL tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa HERIANSYAH alias HERI bin SYAHRUL tersebut di atas dari dakwaan primer tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa HERIANSYAH alias HERI bin SYAHRUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan main judi*" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERIANSYAH alias HERI bin SYAHRUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *handphone* merek Oppo dengan bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna biru Navi dengan nomor IMEI 1 868851064018299 dan nomor IMEI 2 868852064018281 dan terdapat aplikasi Rupiah Toto;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Adl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21